

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyakit corona virus atau *Covid-19* (virus ini disebut *SARS-CoV-2*). Penyakit *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis korona virus. Pandemi *Covid-19* pertama kali muncul di akhir Desember 2019 di Wuhan. Virus ini dapat menginfeksi manusia dan hewan melalui saluran pernapasan dengan gejala awal flu. Pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan pandemi *Covid-19* sebagai pandemi global. Sejalan dengan pengumuman dari WHO tersebut, penyebaran *Covid-19* sangat pmenjadi krisis ekonomi yang berdampak di seluruh dunia (Nguyen, Ngo, dan Tran. 2021). Pada 2 Maret 2020, *Covid-19* masuk ke Indonesia. Untuk mengantisipasi dan membatasi penyebaran yang lebih luas, pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan mengeluarkan kebijakan seperti bekerja dari rumah, menjaga jarak, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Rahayu dan Muharam, 2021). Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

Dalam konteks krisis pandemi *Covid-19* di Indonesia berdebat tentang mana yang harus diutamakan kesehatan atau ekonomi yang di mana ekonomi sebagai sesuatu yang sangat sempit terutama dengan pendapatan asli daerah, dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber di mana pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Arfah, Risfaisal, dan Pebrianti. 2021). Sebelum adanya *Covid-19*, Pendapatan daerah dalam APBD 2020 secara nasional tercatat mencapai Rp1.238,51 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp1.299,03 triliun. Akibat *Covid-19*, Pendapatan daerah diproyeksikan terkoreksi hingga Rp228,56 triliun menjadi

Rp1.009,95 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpangkas Rp114,53 triliun akibat pelemahan ekonomi dan pembatasan aktivitas, sedangkan transfer ke daerah turun hingga Rp94,2 triliun karena adanya sebagian anggaran yang dialihkan untuk penanganan *Covid-19* secara terpusat. Penelitian ini akan membahas di mana data PAD dibandingkan dengan kejadian sebelum *Covid-19* dan selama *Covid-19*. Dan di bawah ini keterangan dalam bentuk tabel realisasi PAD.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2018-2021

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio
1	2018	3.449.590.628.837	3.528.010.712.184	102,27%
2	2019	3.436.828.903.747	3.494.510.853.252	101,68%
3	2020	3.617.058.256.622	3.375.100.984.842	93,31%
4	2021	4.747.088.053.007	3.865.463.033.085	81,43%

Sumber: dipk.kemenkeu.go.id

Untuk PAD tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3.528.010.712.184 atau 102,27% dari anggarannya sebesar Rp3.449.590.628.837 naik sebesar Rp496.377.087.880 atau 16% dari PAD Tahun 2017 sebesar Rp3.031.633.624.304. Lalu PAD Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3.494.510.853.252 atau 101,68% dari anggarannya sebesar Rp3.436.828.903.747 turun sebesar Rp33.499.858.932 atau -1% dari realisasi PAD Tahun 2018 sebesar Rp3.528.010.712.184. PAD Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp3.375.100.984.842 atau 93,31% dari anggarannya sebesar Rp3.617.058.256.622 turun sebesar Rp119.409.868.410 atau -3% dari realisasi PAD Tahun 2019 sebesar Rp3.494.510.853.252. Terakhir PAD Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3.865.463.033.085 atau 81,43% dari anggarannya sebesar Rp4.747.088.053.007 naik sebesar Rp490.362.048.243 atau 15% dari realisasi PAD Tahun 2020 sebesar Rp3.375.100.984.842, yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu sumber PAD adalah berasal dari pajak daerah. Besarnya potensi dan peranan sektor pajak terhadap pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberikan gambaran peningkatan perekonomian dengan melihat besarnya sumbangan PAD melalui potensi dan peranan sektor perpajakan (Wahfar, Hamzah,

dan Syechalad 2014). Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan pelayanan, dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah.

Dari sudut pemungut pajak, ada dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang diurus dan dioperasikan oleh pemerintah daerah / PAD untuk memajukan pembangunan daerah. Pada tahun 2018 pajak daerah penyumbang terbesar dalam realisasi PAD provinsi Sumsel yaitu sebesar 91%. Pada tahun 2019 pajak daerah tetap penyumbang terbesar dalam realisasi PAD provinsi Sumsel yaitu sebesar 90%. Yang terakhir pada tahun 2020 pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam realisasi PAD provinsi Sumsel yaitu sebesar 91,31%. Dalam penelitian Ramadhan (2016), menyebutkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD artinya jika pajak daerah meningkat akan meningkatkan PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penghasilan daerah yang sangat menunjang penerimaan PAD. Besar kecilnya penerimaan PAD tidak terlepas dari jumlah penerimaan pajak daerah yang diterima. Berikut tabel realisasi penerimaan Pajak Daerah.

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2018-2021

No.	Tahun	Anggaran (Miliar)	Realisasi (Miliar)	Rasio (%)
1	2018	2.990.093.000.000	3.197.900.645.678	106,95%
2	2019	3.071.784.718.796	3.145.558.634.339	102,40%
3	2020	2.921.284.319.384	3.081.800.984.700	105,49%
4	2021	3.500.243.740.082	3.523.785.342.246	100,67%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Pajak daerah tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3.197.900.645.678 atau 106,95% dari anggarannya sebesar Rp2.990.093.000.000 naik sebesar Rp362.460.458.878 atau 13% dari pajak daerah tahun 2017 sebesar Rp2.835.440.186.800. Lalu pajak daerah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3.145.558.634.339 atau 102,40% dari anggarannya sebesar Rp3.071.784.718.796 turun sebesar Rp52.342.011.339 atau -2% dari realisasi pajak

daerah tahun 2018 sebesar Rp3.197.900.645.678. Pajak daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp3.081.800.984.700 atau 105,49% dari anggarannya sebesar 2.921.284.319.384 turun sebesar Rp63.757.649.640 atau -2% dari realisasi pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp3.145.558.634.339. Terakhir pajak daerah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3.523.785.342.246 atau 100,67% dari anggarannya sebesar Rp3.500.243.740.082 naik sebesar Rp441.984.357.547 atau 14% dari realisasi pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp3.081.800.984.700. Selanjutnya retribusi daerah, merupakan salah satu penerimaan PAD. Berikut tabel realisasi retribusi daerah.

Tabel 1.3
Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2018-2021

No.	Tahun	Anggaran (Miliar)	Realisasi (Miliar)	Rasio (%)
1	2018	10.618.399.000	11.915.489.825	112,22%
2	2019	9.136.079.600	12.038.355.783	131,77%
3	2020	10.222.939.873	8.234.552.913	80,55%
4	2021	7.601.707.223	9.313.749.306	122,52%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Untuk retribusi daerah tahun 2018 terealisasi sebesar Rp11.915.489.825 atau 112,22% dari anggarannya sebesar Rp10.618.399.000 turun sebesar -Rp3.527.294.539 atau -23% dari retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp15.442.784.364. Lalu retribusi daerah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp12.038.355.783 atau 131,77% dari anggarannya sebesar Rp9.136.079.600 naik sebesar Rp22.865.958 atau 1% dari realisasi retribusi daerah tahun 2018 sebesar Rp11.915.489.825. Retribusi daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp8.234.552.913 atau 80,55% dari anggarannya sebesar Rp10.222.939.873 turun sebesar Rp3.803.802.870 atau -32% dari realisasi retribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp12.038.355.783. Terakhir retribusi daerah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp9.313.749.306 atau 122,52% dari anggarannya sebesar Rp7.601.707.223 naik sebesar Rp1.079.196.393 atau 13% dari realisasi retribusi daerah tahun 2020 sebesar Rp8.234.552.913. Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga termasuk salah satu penerimaan PAD. Berikut tabel realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Tabel 1.4
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

No.	Tahun	Anggaran (Miliar)	Realisasi (Miliar)	Rasio (%)
1	2018	86.765.902.171	82.855.120.643	95,49%
2	2019	89.676.728.820	90.304.005.860	100,70%
3	2020	92.907.300.000	82.855.120.643	89,16%
4	2021	101.209.528.648	65.714.183.659	64,43%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2018 terealisasi sebesar Rp82.855.120.643 atau 95,49% dari anggarannya sebesar Rp86.765.902.171 naik sebesar Rp27.153.046.293 atau 49% dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2017 sebesar Rp55.702.074.350. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp90.304.005.860 atau 100,70% dari anggarannya sebesar Rp89.676.728.820 naik sebesar Rp7.448.885.217 atau 9% dari realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2018 sebesar Rp82.855.120.643. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp82.855.120.643 atau 89,16% dari anggarannya sebesar Rp92.907.300.000 turun sebesar -Rp7.467.873.490 atau -8% dari realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 sebesar Rp90.304.005.860 . Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp65.714.183.659 atau 64,43% dari anggarannya sebesar Rp101.209.528.648 turun sebesar -Rp17.121.948.711 atau -21% dari realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 sebesar Rp82.855.120.643. Selanjutnya Lain-Lain PAD yang Sah juga termasuk salah satu penerimaan PAD. Berikut tabel realisasi Lain-Lain PAD yang Sah.

Tabel 1.5
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Provinsi Sumatera Selatan 2018-2021

No.	Tahun	Anggaran (Miliar)	Realisasi (Miliar)	Rasio (%)
1	2018	362.113.327.666	235.339.456.038	64,99%
2	2019	266.231.376.531	246.609.857.269	92,63%
3	2020	592.643.697.365	202.229.314.860	34,12%
4	2021	1.138.033.077.054	266.649.757.874	24,43%

Sumber: djk.kemenkeu.go.id

Untuk lain-lain PAD yang Sah tahun 2018 terealisasi sebesar Rp235.339.456.038 atau 64,99% dari anggarannya sebesar Rp362.113.327.666 naik sebesar Rp110.290.877.248 atau 88% dari lain-lain PAD yang sah tahun 2017 sebesar Rp125.048.578.791. Lain-lain PAD yang sah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp246.609.857.269 atau 92,63% dari anggarannya sebesar Rp266.231.376.531 naik sebesar Rp11.270.401.231 atau 5% dari realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2018 sebesar Rp235.339.456.038. Lain-lain PAD yang sah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp202.229.314.860 atau 34,12% dari anggarannya sebesar Rp592.643.697.365 turun sebesar Rp44.380.542.410 atau -18% dari realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2019 sebesar Rp246.609.857.269. Terakhir lain-lain PAD yang sah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp266.649.757.874 atau 24,43% dari anggarannya sebesar Rp1.138.033.077.054 naik sebesar Rp64.420.443.014 atau 32% dari realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2020 sebesar Rp202.229.314.860. Berdasarkan uraian latar belakang di atas terlihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bersifat fluktuatif sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian pada fenomena tersebut dengan judul "Kontribusi Determinan Pad Sebelum Dan Selama *Covid-19* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perbedaan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebelum dan selama adanya *Covid-19*?

2. Bagaimana perbedaan kontribusi Retribusi terhadap PAD sebelum dan selama adanya *Covid-19*?
3. Bagaimana perbedaan kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD sebelum dan selama adanya *Covid-19*?
4. Bagaimana perbedaan kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah terhadap PAD sebelum dan selama adanya *Covid-19*?

Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas agar masalah yang akan dibahas tetap berfokus pada inti permasalahan, maka peneliti melakukan batasan masalah pada:

1. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2021.
2. Variabel yang Digunakan adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Kekayaan Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Penelitian ini menggunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan untuk tahun 2018-2021.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kontribusi Determinan PAD Sebelum *Covid-19* Pada Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui Kontribusi Determinan PAD Selama *Covid-19* Pada Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Selatan.
3. Bagaimana Perbedaan Kontribusi Determinan PAD Sebelum dan Selama *Covid-19* Pada Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan manfaat yang berarti dari segi:

1. Bagi mahasiswa Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai informasi untuk menambah ilmu pengetahuan.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini sebagai informasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan terhadap PAD di Kab/Kota di Sumatera Selatan.

3. Bagi penulis

Menambah wawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah termasuk tentang PAD di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, penulis juga dapat menerapkan mata kuliah yang didapatkan penulis di perkuliahan.

4. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini sebagai informasi yang dapat dijadikan referensi dan sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam menentukan kebijakan serta mengelola penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah